

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuridis. Bahkan istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, "*Corruptio*", yang antara lain berarti merusak, membuat busuk, menyuap. Menurut Subekti, Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara. Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas, menyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian orang, waktu dan tenaga dari pihak lain, baik berupa penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme. Ketiga fenomena tersebut tidaklah sama, tapi ada benang merah yang menghubungkan fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan politik di bawah kepentingan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.¹

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang

¹ M. Darin Arif Mu'allifin IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung : file:///C:/Users/COMPUTER/Downloads/393-Article%20Text-802-1-10-20170127.pdf, (Yang diakses pada 2015)

perseorangan. Oleh karena itu, rumusnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang di suap).
3. Kelompok delik penggelapan.
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*).
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan²

Di dalam peraturan pemberantasan korupsi (Prn. Penguasa Peran Pusat No.irt/Perpu/013/1958, ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 april 1958, disiarkan dalam berita Negara No.40/1958) (1) bagian 1 diberikan beberapa definisi tentang korupsi. Menurut Peraturan ini pengertian perbuatan korupsi dibagi atas dua manjam:

- a. Perbuatan korupsi pidana dan
- b. Perbuatan korupsi lainnya.

Selanjutnya didalam pasal 2 bagian 1 dari peraturan ini kita bahwa beberapa definifisi dari korupsi pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan korupsi pidana ialah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang terkait diri sendiri

² Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulisty. *Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya*.(jurnal demokrasi Vol. IX No. 1 Th. 2010) hal. 44.

atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

- b) Perbuatan korupsi pidana ialah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c) Perbuatan korupsi pidana ialah “kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 41 sampai 50 peraturan penguasa peran pusat ini dan dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 kitab undang-undang hukum pidana”.

Mengenai pengertian: perbuatan korupsi lainnya dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Korupsi lainnya ialah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- 2) Korupsi lainnya ialah “perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyelahgunakan jabatan dan kedudukan”.³

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

- 1) *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
- 2) *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan
- 3) *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
- 4) *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
- 5) *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.

³ Subur Sukrisno, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, (Bogor : IPB Press) hlm, 1-2.

- 6) *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
- 7) *Ideological corruption* ialah perpaduan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
- 8) *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi. Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- 4) Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
- 5) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- 6) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

- 7) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- 8) Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.⁴

Korupsi di Indonesia ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde (masa pemerintahan) yang datang silih berganti. Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam dan banyak ahli mengklasifikasikan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya Boni Hargen, yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah, yaitu:

- a. Wilayah individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi termasuk didalamnya adalah faktor kemiskinan.
- b. Wilayah sistem, dikenal sebagai aspek institusi/administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme kontrol yang lemah, dan kerapuhan sebuah sistem member peluang terjadinya korupsi.
- c. Wilayah irisan antara individu dan sistem, dikenal dengan aspek sosial budaya, yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintahan dan organisasi non pemerintah. Selain itu meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung positif dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji. Disamping itu terjadi pergeseran nilai, logika, sosial, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.⁵

⁴ <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf> (di akses pada 2019).

⁵ Maharso, S.KM., M.Kes. *Fenomena Korupsi Dari Sudut Pandang Epidemiologi* (Yogyakarta: Group Penerbitan CV. BUDI UTAMA), Hlm 4.

Fenomena korupsi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan elektoral atau anggota parlemen, merupakan bagian dari upaya memperkuat atau mendapatkan pengakuan politik dengan memperbesar kekayaan ekonomis. Salah satu modus operansi membangun citra diri sebagai politikus adalah dengan melakukan hubungan transaksional illegal. Hubungan tersebut biasanya berlangsung secara rahasia, tidak transparan dan bersifat kolusif antara pemegang amanat rakyat dengan pengusaha yang asosial atau pihak lain, yang akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan politik. Praktek tindakan korupsi demikian juga berimplikasi dalam teknik pembuatan dalam proses peradilan pidana.⁶

Korupsi merupakan salah satu isu krusial yang harus diselesaikan Oleh bangsa Indonesia saat ini. Korupsi merupakan musuh bagi semua kalangan, karena korupsi dapat merusak segala sendi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat menghambat kesejahteraan rakyat dan memperlambat infrastruktur pembangunan dalam sektor kehidupan berbangsa dan bernegara dan menghambat cita-cita kemajuan bernegara sesuai dengan tujuan para founding father dalam mendirikan dan memproklamirkan bangsa Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 yang tertuang secara jelas dalam UUD 1945 sebagai batang tubuh serta mengacu pada Ideologi Pancasila sebagai sumber Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶. Artidjo Alkostar, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Fenomena Korupsi di Parlemen :<https://media.neliti.com/media/publications/83468-ID-mengkritisi-fenomena-korupsi-di-parlemen.pdf>

Korupsi dapat merusak tatanan moral bangsa (Kata Eri Riyana Haja pamekas Mantan Wakil Ketua KPK) Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan, mulai dari pusat hingga ke daerah bahkan sampai ke tingkat yang lebih rendah. Korupsi telah merugikan perekonomian nasional dan keuangan Negara, mempersulit pelayanan publik bagi rakyat, serta pelanggaran terhadap hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu diperlukan konsistensi pemerintah yang fokus dan komitmen dalam pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum (*Law Enforcement*). Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh pemerintah dari periode ke periode, termasuk dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga Negara Independen, yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Sejak terbentuknya KPK pada tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia memasuki babak baru. Tugas KPK selain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tipikor juga melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan. Tindakan pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan. Tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan sekaligus menjalankan fungsi "*Trigger mechanism*." Didukung dengan anggaran dengan kewenangan yang besar, KPK dapat melakukan penyadapan dan memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, dapat meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan

keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa, dan memerintahkan pemblokiran rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, atau pihak lain yang terkait.⁷

Sejarah korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman Hindia belanda, pada masa pemerintahan, pemerintahan orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Pemerintah orde baru yang tidak demokratis dan meliterisme menumbuh suburkan terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan seolah-olah menjadi budaya di Indonesia. Jika pada masa orde baru dan sebelumnya korupsi lebih banyak di lakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada era reformasi hampir seluruh element penyelenggara negara sudah terjangkit “virus korupsi” yang sangat panas.

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Tapi sebagai pendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada menjadi lebih efektif. Pada masa reformasi tahun 1999, lahir UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU Nomor 31 Tahun 1999. Pada 2001, lahir UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai ganti dan pelengkap UU Nomor 31 Tahun 1999. Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, akhirnya terbentuk KPK. Sebagai tindak lanjut pada 27

⁷. Lilis muliani SH., LL.M, *Korupsi dan KPK dalam prespektif hukum, ekonomi, dan sosial* (Jakarta:pusat pengkajian pengolahan data dan informasi p3d1) hlm.v

Desember 2002 dikeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan lahirnya KPK ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru. Pada 2019, dilakukan revisi UU pemberantasan korupsi menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.⁸

Namun demikian, meskipun telah diberikan kewenangan besar setelah lebih dari 10 tahun KPK terbentuk, tingkat terjadinya korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya selama ini, KPK masih menekankan upaya penindakan dari pada pencegahan tipikor. Pemberantasan korupsi yang muncul diwujudkan pencegahannya masih sangat minim. Upaya pencegahan korupsi (upaya preventif) harusnya dilakukan secara seimbang dengan upaya penindakan korupsi agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif. Di samping itu, tugas KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi lain hendaknya dapat mengarahkan agar instansi lain yang berwenang menangani tindak pidana korupsi dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Permasalahan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK untuk pemberantasan kasus-kasus korupsi di Indonesia KPK harus, lebih jeli melihat para koruptor dalam menangani tindak pidana korupsi secara serius berdasarkan perintah undang-undang KPK. UU Nomor 19. Tahun 2019

⁸. Ari welianto, *Sejarah dan tugas pokoknya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya?page=all> (Kompas di akses pada 05/01/2020).

Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan judul proposal skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pencegahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pencegahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi ?
2. Kendala – kendala apa yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian



Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat di golongan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Perbuatan korupsi ini sudah selayaknya harus di tindak oleh yang berwajib. Olehnya itu, dengan adanya ringkasan proposal ini dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pencegahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagian dari pada untuk menganalisis kinerja dan langkah yang harus di lakukan oleh pihak yang memilki tanggung jawab dalam memberantas korupsi di Indonesia sesuai dengan keinginan bersama.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

- 1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran serta menambah bahan bacaan di perpustakaan.
- 2) Untuk membantu kepada KPK dalam hal ini memberikan sumbangsih pemikiran serta solusi dari kalangan kemahasiswaan dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang masih saja terjadi.
- 3) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

1. Semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran serta referensi untuk membantu KPK dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Untuk membantu kepada KPK dalam hal ini memberikan pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada masyarakat.
3. Untuk memperkaya khasanah pendidikan anti korupsi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dalam melihat sebuah masalah yang terjadi. Kemudian mengkritisi dan menawarkan solusi. Metode penelitian ini adalah suatu usaha untuk menganalisa suatu permasalahan dengan melakukan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁹ Dimana setiap penelitian ini idealnya harus didahului dengan isu penelitian atau “*research proposal*” yaitu, suatu pernyataan singkat perihal masalah yang akan diteliti. Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan penerapan hukumnya.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif yakni memberikan solusi atas permasalahan. Penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan topik permasalahan penelitian hukum ini. alat pengumpulan data adalah dengan melakukan metode studi kepustakaan mengenai permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini ditulis karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti. Adapun metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:¹⁰

⁹. Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit UI Press, 2010), hlm 3.

¹⁰. Soerjono Soekamto, *Ibid* hlm 12.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

b. Sumber Data

Usulan penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 31. Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

c) Undang-Undang Nomor 30. Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d) Undang-Undang Nomor 19. Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang meliputi buku-buku,artikel-artikel untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal,makalah, majalah, internet, dokumen, dan surat kabar.

3. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis bidang-bidang tertentu.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan menyampaikan data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, literatur hasil penelitian atau melalui wawancara dengan para sumber baik secara lisan maupun tertulis. Dalam proses pengumpulan data primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek yang diteliti baik berupa data maupun fenomena yang terjadi dan mencatatnya yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti.
2. Wawancara mendalam (*depth interview*), yaitu melakukan serangkaian tanya jawab antara penelitian dengan Pihak-pihak yang menjadi informan atau nara sumber.
3. Wawancara yang bersifat terbuka sehingga memberi kebebasan seluas-luasnya bagi informan untuk menyampaikan pendapat.

4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, penelaan berbagai dokumen resmi, seperti data, peraturan-peraturan dan buku-buku yang memiliki relevansi yang jelas dengan masalah yang hendak diamati. Penggunaan dokumentasi ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang apa, kapan, dan bagaimana.

3. Analisis Data

Data yang berhasil di kumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang di peroleh, kejelasan rumusan maupun relevansinya bagi peneliti. Sehingga apa bila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas dapat di lengkapi kembali. Analisis data pada tahap selanjutnya adalah untuk menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat di gunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian.¹¹

Setelah informasi cukup memadai langka yang di lakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi yang di peroleh dengan memilah-milah informasi berdasarkan kategori yang di siapkan dalam daftar wawancara dengan menggunakan teori-teori maupun pendapat yang di singgung dalam tinjauan pustaka sehingga dapat di tafsirkan untuk merumuskan kesimpulan penelitian.

¹¹. Sanafiah Faisal, 1995. Format penelitian sosial: dasar-dasar dan aplikasi, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada) Hlm. 269.